

Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar *Geopark Rinjani* Desa Sesaot Lombok Barat

Lalu Achmad Fathoni*, Putri Raodah, Nizia Kusuma Wardani, Septira Putri Mulyana

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 28 Maret 2025

Direvisi : 24 Mei 2025

Disetujui : 27 Mei 2025

Kata Kunci:

Hukum Perusahaan;

Legalitas Usaha;

UMKM.

Abstrak

UMKM adalah salah satu bagian yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia bisnis legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting, legalitas mengacu kepada status hukum suatu perusahaan. Memiliki legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis khususnya pelaku UMKM di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengembangan ekonomi di pedesaan sangat diperlukan legalitas untuk pelaku UMKM sehingga dengan adanya legalitas tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum serta diakui negara sehingga terhindar dari penertiban dari pihak yang berwajib. Namun kenyataannya permasalahan yang ditemukan belum banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usahanya. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya penelitian ini menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, publikasi terutama buku- buku hukum, disertasi, tesis serta jurnal hukum. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

*Penulis Korespondensi

Tel. : +6287865865775

E-mail : laluachmadfathoni@unram.ac.id

How to Cite:

Fathoni, L. A., P. Raodah, N. K. Wardani, dan S. P. Mulyana, "Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar *Geopark Rinjani* Desa Sesaot Lombok Barat", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 141-150.

PENDAHULUAN

Desa Sesaot yang merupakan bagian dari Kawasan Geopark Rinjani adalah desa wisata yang kaya akan potensi alam yang dimiliki, bukan hanya wisata yang terkenal, desa Sesaot juga memiliki UMKM/Kelompok Home Industri yang juga berperan aktif untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk menunjang perekonomian desanya diantaranya Kelompok Gula Aren serta penginapan untuk para wisatawan.

Kegiatan mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelaku perorangan.¹

Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkokoh perekonomian nasional (ekonomi rakyat) maka selayaknya pemerintah memerikan perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya. UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian seksama dari berbagai aspek.²

Kegiatan usaha pedesaan khususnya pelaku UMKM di Desa Sesaot bukan hanya potensi sumber daya yang diperhatikan namun status hukum dalam usaha mikro, kecil dan menengah juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha serta banyaknya manfaat yang diterima apabila suatu usaha sudah memiliki legalitas. Manfaat yang bisa dirasakan apabila usaha memiliki legalitas adalah mempermudah pemasaran, mempermudah akses pembiayaan, pembinaan dan pendampingan usaha. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja terkait UMKM serta peraturan pelaksana mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dalam perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan secara online melalui system perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik di <https://oss.go.id/>.

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem elektronik yang terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dalam system perizinan berusaha berintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai izin usaha.³

Agar suatu kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berjalan dengan baik dan legalitas yang jelas, tentu perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah. Dewasa ini, banyak pelaku UMKM mengesampingkan hal yang satu ini. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar, dan juga berpendapat bahwa mengurus perizinan itu rumit dan memakan banyak waktu. sehingga banyak UMKM yang tidak bisa bersaing bahkan terburuknya mengalami penutupan usaha. Penulis

¹ A. Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *GROWTH : Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (Mei 2020): hlm. 159, ISSN: 2716-2443.

² L. Arliman S, "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (Desember 2017): hlm. 388, ISSN: 2580-2364, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>.

³ M. L. Madelene, J. Sidauruk dan D. Debora, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM", *Nommensen Journal of Business Law* 1, no. 1 (2022): 32-46.

sangat tertarik mengenai apa yang mempengaruhi para pelaku UMKM khususnya di Desa Sesaot tidak mengurus legalitas usahanya, yang di mana dalam topik unggulan Universitas Mataram yang penulis ambil adalah penguatan ekonomi pedesaan dan UMKM Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang membahas bagaimana keberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sifat penelitian penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁴

Guna memperoleh informasi yang aktual dalam menunjang metode penelitian dan agar diperoleh hasil penelitian yang komprehensif, terdapat beberapa pendekatan akan yang digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi bertalian dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Rencana penelitian ini akan digunakan untuk meneliti bagaimana Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Layanan Ekspedisi Lokal dalam hukum bisnis. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana keberlakuan hukum pada masyarakat setempat.

HASIL PENELITIAN

1. Legalitas Pelaku UMKM di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat?

Kegiatan wirausaha merupakan upaya untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan adanya lapangan kerja yang memanfaatkan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia dalam hal penciptaan lapangan kerja. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kesehatan perekonomian bangsa adalah suatu usaha. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya UMKM mengacu pada inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh individu, organisasi, usaha kecil dan menengah, dan rumah tangga.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peningkatan sektor UMKM mempunyai potensi besar untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Legalitas sangat penting bagi pelaku ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah serta UMKM.

⁴ S. Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).

⁵ A. Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 164.

⁶ Ibid, hlm. 167

Legitimasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan perusahaan dan menjadi prasyarat bagi kerjasama antar aktor yang berbeda. Legitimasi menjadi keunggulan kompetitif bagi UMKM di pasar global, namun saat ini sangat sedikit UMKM yang memilikinya.⁷

Secara umum legalitas usaha atau perizinan berusaha tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Izin usaha berbasis resiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya. Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ciptakerja berupa jenis dari kegiatann usahanya, kriteria dari kegiatan usahnya, lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta resiko volatilitasnya.

Berdasarkan penilaian tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan, perizinan berbasis resiko ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pada kegiatan usaha berbasis risiko rendah Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas usahanya. Nomor induk berusaha adalah bukti yang menunjukkan telah melakukan registrasi usaha oleh pelaku usaha serta dapat digunakan sebagai identitas untuk menjalankan usahanya.

b. Kegiatan Berusaha Berisiko Menengah

Kegiatan berusaha berbasis risiko menengah ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan berusaha menengah rendah dan kegiatan berusaha risiko menengah tinggi. Walaupun dibagi kedalam dua jenis namun legalitas usahanya sama yaitu nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar (SS). Sertifikat standar ialah suatu pernyataan dari pelaku usaha dalam melengkapi standar untuk melaksanakan kegiatannya. Sertifikat standar ini diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang dari hasil verifikasi kelengkapan standar saat melaksanakan kegiatan usaha.

c. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pada Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, legalitas usaha bagi kegiatan berusaha risiko tinggi ini berupa NIB dan izin. Izin yang dimaksud yakni pemerintah telah menyetujui pelaksanaan kegiatan usaha. Pada kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi ini diperlukan pemenuhan standar usaha.

Perizinan merupakan suatu hal yang mendasar terkait dengan pelaksanaan fungsi regulasi dan administratif yang dimiliki oleh pemerintah terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin melakukan kegiatan usaha merupakan izin pertama yang harus diperoleh seseorang atau suatu kelompok sebelum melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Selain itu, perizinan dapat menjadi faktor kunci dalam mempercepat investasi usaha masyarakat.⁸

Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pedesaan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memastikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Legalitas ini mencakup beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh UMKM di pedesaan agar dapat beroperasi dengan sah dan berkembang. Berikut langkah-langkah legal yang perlu dilakukan untuk melegalkan UMKM di pedesaan:

⁷ S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 2021): 231–241, ISSN: 2776-7191, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.

⁸ D. A. Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Indonesia", *Jurist-Diction* 2, no. 5 (September 2019): 1631–1654, ISSN: 2655-8297, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>.

1. Pendaftaran Usaha (NIB - Nomor Induk Berusaha)

UMKM perlu memiliki NIB yang bisa diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha dan sebagai bukti legalitas

2. Pendirian Badan Usaha

UMKM dapat memilih bentuk badan usaha yang sesuai, seperti usaha perorangan, CV (Commanditaire Vennootschap), atau bahkan koperasi. Untuk usaha skala kecil, usaha perorangan atau koperasi mungkin lebih relevan.

3. Hak Kekayaan Intelektual (Merek dan Paten)

UMKM di pedesaan yang memiliki produk unik atau inovasi tertentu perlu mendaftarkan merek dagang atau paten untuk melindungi kekayaan intelektual mereka.

Dalam penelitian yang kami lakukan di daerah Kawasan sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat, terdapat ada beberapa pelaku UMKM yang berjalan disana namun data terbaru menunjukkan jumlah pelaku UMKM kurang lebih 10 dengan bidang usaha yang sama yakni bidang usaha kuliner dan oleh-oleh yang merupakan kegiatan usaha berisiko rendah dimana hanya memerlukan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai bentuk registrasi/pendaftaran pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya, Namun yang terjadi dilapangan dimana tidak semua pelaku UMKM memiliki legalitas usaha sehingga UMKM tersebut kurang berkembang pesat. Namun demikian ada juga pelaku UMKM yang sudah memenuhi legalitas. Bentuk Perlindungan Hukum bagi UMKM yang Memiliki Legalitas usaha memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum bagi UMKM, antara lain:

1. Perlindungan Terhadap Risiko Hukum

UMKM yang memiliki izin usaha dapat lebih terlindungi secara hukum dalam menghadapi risiko, seperti sengketa usaha, perlindungan terhadap klaim atau tuntutan pihak ketiga, dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan usaha.

2. Akses pada Program Pemerintah dan Lembaga Keuangan

Legalitas usaha memungkinkan UMKM untuk memperoleh bantuan dana atau program pengembangan dari pemerintah, serta memudahkan akses ke lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini dapat membantu pengembangan usaha dan penguatan modal usaha.

3. Jaminan dan Perlindungan Usaha dari Pemalsuan atau Klaim

UMKM dengan izin usaha akan lebih mudah mendapatkan hak paten atau merk dagang yang memungkinkan mereka melindungi produk atau jasa mereka dari pemalsuan.

Dalam teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat atau individu melalui instrumen hukum, agar mereka mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Penerapan bagi UMKM: Dalam konteks UMKM, teori ini menekankan pentingnya legalitas usaha untuk memberikan kepastian hukum, sehingga pelaku UMKM memiliki perlindungan yang jelas dari negara terkait hak-haknya dalam menjalankan bisnis. Contoh Perlindungan: Mencegah tindakan penertiban tanpa dasar yang sah atau pemberian izin yang tidak merata.

2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku UMKM di Desa Sesaot Belum Memiliki Legalitas Usaha

Seperti UMKM pada umumnya, banyak di antaranya yang terkendala persoalan perizinan dan izin usaha. Banyak yang tidak memiliki izin usaha. Jika mereka menginginkan pinjaman modal dari lembaga pembiayaan, hal ini akan menjadi kendala. Karena lembaga pembiayaan selalu membutuhkan izin usaha dalam pemberian suatu kredit. Selain itu, ingin berpartisipasi dalam penawaran proyek pemerintah untuk pengadaan atau belanja modal. Persoalan perizinan ini juga menjadi permasalahan UMKM di tingkat nasional. Pasalnya, UMKM mayoritas kesulitan mendapatkan Izin dan merasa belum membutuhkannya.⁹

Sebagai bukti legalitas usaha, pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk Berusaha adalah tanda pengenal suatu badan usaha, baik itu perseorangan, badan usaha, maupun korporasi. Ini dikeluarkan oleh OSS Institute setelah badan usaha menyelesaikan registrasi. Peraturan di bidang perizinan telah diterapkan oleh Kementerian Perekonomian RI sejak Mei 2018 berdasarkan Penyesuaian Peraturan tersebut merekomendasikan agar pemilik usaha segera mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengidentifikasi usahanya. Nomor Induk Berusaha (NIB) memudahkan pelaku UMKM.

Legalitas Usaha merupakan informasi bagi masyarakat umum, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan hal-hal yang berkaitan dengan identitas dan dunia usaha, serta perusahaan yang didirikan, dijalankan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legitimasi usaha merupakan unsur penting sebagai indikator identifikasi bahwa suatu badan usaha sah dan sah. agar dapat dikenal oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas usaha harus sah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, serta harus dilindungi atau dilindungi dengan berbagai dokumen agar keberadaan perusahaan tersebut sah menurut hukum pemerintah. Dokumen hukum yang diperlukan bagi usaha UMKM antara lain akta pendirian badan, NPWP perusahaan, izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk, dan dokumen lainnya.¹⁰

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi UMKM adalah rendahnya kecukupan modal. UMKM masih menghadapi kendala dalam penambahan modal baik modal kerja maupun modal investasi. Dalam hal ini, perbankan enggan memberikan pinjaman kepada UMKM. Untuk memberikan permodalan kepada UMKM, pemerintah mengamanatkan bank untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan perbankan bagi UMKM produktif tinggi. Di desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat yang menjadi faktor masih banyaknya pelaku UMKM di Desa Sesaot yang belum memiliki kesadaran yang memadai tentang pentingnya legalitas usaha. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Kurangnya Informasi

Pelaku UMKM mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai manfaat legalitas usaha, seperti kemudahan akses pendanaan, keamanan usaha, dan perlindungan hukum.

2. Pandangan Terhadap Proses Perizinan yang Rumit

Banyak pelaku usaha kecil yang menganggap bahwa proses pengurusan izin usaha rumit dan memakan waktu serta biaya, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk mengurus legalitas.

3. Minimnya Dukungan Sosialisasi dari Pemerintah

⁹ H. Hartono dan D. D. Hartomo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM Di Surakarta", *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)* 14, no. 1 (April 2018): 15–30, ISSN: 2442-9619, <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>.

¹⁰ S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 2021): 231–241, ISSN: 2776-7191, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.

Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha di daerah pedesaan seperti Desa Sesaot masih kurang intensif, sehingga banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur dan manfaat memiliki izin usaha.

Pentingnya legalitas usaha sebagai dasar perlindungan hukum usaha serta menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan dan membantu pertumbuhan usahanya.

Desa Sesaot memiliki potensi alam yang kaya, terutama dari sektor pertanian, perkebunan, dan produk-produk alam lainnya yang dapat mendukung UMKM lokal. Hasil alam seperti kopi, rempah-rempah, buah-buahan, dan hasil hutan non-kayu bisa menjadi produk andalan UMKM. Optimalisasi hasil alam ini penting karena dapat menjadi bahan baku bagi berbagai produk UMKM yang memiliki nilai jual tinggi, seperti produk makanan olahan, kerajinan, dan bahan kosmetik alami.

Namun, masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi hasil alam ini, seperti:

- 1. Kurangnya Teknologi dan Alat Produksi Modern:** Banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengolah hasil alam, sehingga hasil produksi kurang maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 2. Minimnya Pengetahuan tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan:** Dalam beberapa kasus, kurangnya edukasi dan pengetahuan membuat pelaku UMKM belum memanfaatkan hasil alam secara berkelanjutan, sehingga potensi alam belum diolah dengan baik atau justru mengalami penurunan produktivitas.
- 3. Hambatan dalam Akses Pasar:** Walaupun menghasilkan produk alam berkualitas, pelaku UMKM sering kali sulit menembus pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pemasaran, jaringan distribusi, dan kualitas produk yang mungkin belum memenuhi standar pasar yang lebih tinggi.

Peningkatan produksi hasil alam untuk UMKM membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, komunitas UMKM, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk memberikan solusi yang komprehensif, seperti:

- 1. Kerja Sama dengan Akademisi:** Universitas atau lembaga riset dapat membantu dalam hal pengembangan inovasi teknologi pengolahan dan memberi pelatihan kepada UMKM mengenai teknik produksi berbasis ilmu pengetahuan.
- 2. Kemitraan dengan Perusahaan Swasta:** Beberapa perusahaan yang mendukung pengembangan UMKM dapat menyediakan pendampingan teknis atau investasi dalam alat produksi.
- 3. Dukungan Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung produksi dan pemasaran produk hasil alam, misalnya dengan membentuk koperasi UMKM yang memfasilitasi pengolahan produk hasil alam secara kolektif.

Kurangnya Kemampuan Manajerial sehingga banyak pelaku UMKM yang belum memiliki keterampilan manajerial yang memadai, seperti perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Mereka cenderung berfokus pada kegiatan operasional harian tanpa perencanaan jangka panjang yang jelas. Dengan melakukan pelatihan manajemen dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga swasta dapat membantu meningkatkan kapasitas manajerial UMKM. UMKM yang berbasis hasil buah musiman, seperti mangga, durian, atau rambutan, akan mengalami keterbatasan bahan baku pada bulan-bulan di luar musim panen. Hal ini menyebabkan beberapa tantangan:

- 1. Gangguan pada Produksi yang Berkelanjutan:** Saat musim buah telah selesai, UMKM yang bergantung pada buah segar sebagai bahan utama akan kesulitan mempertahankan produksi secara konsisten.
- 2. Penurunan Pendapatan:** Karena ketidaktersediaan bahan baku, banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan pada bulan-bulan di luar musim panen. Hal ini membuat penghasilan mereka menjadi tidak stabil.
- 3. Daya Tahan Produk yang Terbatas:** Buah-buahan segar umumnya memiliki daya tahan yang pendek sehingga sulit untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Ini menyebabkan banyak hasil panen musiman yang tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku UMKM sangat penting dalam proses penerbitan legalitas usaha, karena legalitas merupakan landasan penting bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses permodalan, dan peluang pasar yang lebih luas.

Dalam teori Keadilan dari John Rawls, Konsep Keadilan: Menurut John Rawls, keadilan dapat tercipta jika hak dan kewajiban dibagikan secara adil dalam suatu masyarakat, terutama untuk pihak yang kurang beruntung. Penerapan bagi UMKM: UMKM di kawasan pedesaan sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap legalitas usaha. Keadilan dalam hal ini mencakup kemudahan akses, penyederhanaan proses perizinan, serta pemberian informasi agar UMKM dapat mengurus legalitas mereka dengan lebih mudah. Contoh Perlindungan: Pemerintah harus menyediakan bantuan dan informasi untuk UMKM agar mereka dapat memperoleh legalitas yang adil dan setara.

KESIMPULAN

Meskipun terdapat kurang lebih 10 pelaku UMKM di kawasan sekitar Geopark Rinjani, Desa Sesaot, Lombok Barat, yang bergerak di bidang kuliner dan oleh-oleh, belum semua dari mereka memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, bidang usaha ini tergolong berisiko rendah, sehingga legalitas berupa NIB seharusnya cukup untuk memenuhi persyaratan dasar operasional. Kurangnya legalitas tersebut berimplikasi pada perkembangan UMKM yang terhambat karena mereka tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan fasilitas, pendampingan, dan peluang pasar yang tersedia bagi usaha yang memiliki legalitas resmi. Diperlukan upaya peningkatan kesadaran serta aksesibilitas pengurusan legalitas bagi pelaku UMKM di daerah tersebut.

Rendahnya kesadaran pelaku UMKM di Desa Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, terhadap pentingnya legalitas usaha disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya informasi tentang manfaat legalitas usaha, seperti akses pendanaan, perlindungan hukum, dan keamanan usaha. Kedua, anggapan bahwa proses perizinan rumit, memakan waktu, dan biaya, yang membuat pelaku usaha merasa enggan untuk mengurus legalitas. Ketiga, minimnya dukungan sosialisasi dari pemerintah setempat, sehingga pelaku UMKM di desa ini belum sepenuhnya memahami prosedur dan keuntungan dari memiliki izin usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya selaku ketua peneliti sangat berterima kasih kepada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram telah memberikan kontribusi yang besar terhadap penelitian dan saya juga berterima kasih kepada Kepala Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat beserta jajarannya yang sangat ramah sehingga saya diberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi terkait penelitian yang saya lakukan mengenai legalitas

pelaku usaha UMKM.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang mendukung penelitian ini sehingga selesai. Saya sendiri selaku ketua peneliti merancang model penelitian, kemudian Putri Raodah yang berkontribusi dalam ide dan jenis penelitian, kemudian Nizia Kusuma Wardani yang membantu pengumpulan data serta penulisan naskah dan Septira Putri Mulyana yang berkontribusi dalam memberikan revisi terhadap naskah penelitian.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didukung secara finansial oleh PNBPN Universitas Mataram di bawah skema Penelitian Dosen Pemula pada tahun 2024.

Konflik Kepentingan

Saya selaku ketua peneliti dan para anggota penelitian ini menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A., dan Z. Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Arliman S, L. "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (Desember 2017): 387–402. ISSN: 2580-2364. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>.
- Arrum, D. A. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Indonesia". *Jurist-Diction* 2, no. 5 (September 2019): 1631–1654. ISSN: 2655-8297. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>.
- Halim, A. "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju". *GROWTH : Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (Mei 2020): 31–46. ISSN: 2716-2443.
- Hartono, H., dan D. D. Hartomo. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM Di Surakarta". *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)* 14, no. 1 (April 2018): 15–30. ISSN: 2442-9619. <https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>.
- Hartono, S. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Indrawati, S., dan A. F. Rachmawati. "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM". *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (November 2021): 231–241. ISSN: 2776-7191. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.
- Madelene, M. L., J. Sidauruk dan D. Debora. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM". *Nommensen Journal of Business Law* 1, no. 1 (2022): 32–46.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]